



مَجْلِسُ الْوَلَدِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN SRAGEN

Sekretariat: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen
Jl. Pemuda No. 8 Telpn (0271) 891031 Fax (0271) 891034 Sragen 57214

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN SRAGEN
Nomor 01 Tahun 2014

Tentang
ZAKAT PENGHASILAN SAWAH (BENGKOK)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen dalam sidangnya pada tanggal 2 Jumadil akhir 1435 H, bertepatan dengan tanggal 2 April 2014 M, setelah:

MEMBACA : Surat dari Dewan Pelaksana Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sragen perihal permohonan fatwa tentang zakat sawah bengkok.

MEMPERHATIKAN : 1. Firman Allah Swt tentang zakat, antara lain:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (keluarkanlah zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqarah/2: 267)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا
مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٢٦٨﴾

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang

bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

2. Hadis Nabi saw, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم : 1631) قال النووي : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها .

Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: Seorang muslim tak wajib mengeluarkan zakat dari hamba/budak dan kuda yang dimilikinya. (HR. Muslim: 1631) Imam Nawawi mengatakan: Hadis ini adalah dalil bahwa harta milik seseorang (yang tak dapat dikembangkan) itu tak wajib dizakati.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ - أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا - الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (رواه البخاري: 1412) .

Dari Ibnu Umar ra, dari Rasulullah saw bersabda: Pada tanaman yang disiram oleh air hujan dan atau mata air - atau tanaman 'atsary yang akarnya dapat meminum air di dekatnya - , (maka zakatnya) adalah sepersepuluh (0,10), dan tanaman yang disiram dengan alat, (maka zakatnya) adalah setengahnya sepersepuluh (0,05). (HR. Al-Bukhari: 1412).

3. Pendapat Ulama ahli fiqh, antara lain:

Dr. Mushthafa al-Khin mengatakan:

إِنَّ الْأَسَاسَ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِمُوجِبِهِ الزَّكَاةُ بِالْأَمْوَالِ هُوَ صِفَةُ النَّمَاءِ ، فَكُلُّ مَالٍ قَابِلٍ لِلنَّمُوِّ وَالرِّيَادَةِ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّكَاةِ ، وَكُلُّ مَا لَا يَقْبَلُ النَّمُوَّ مِنَ الْأَمْوَالِ الْجَامِدَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّكَاةِ . (الفقه المنهجي: 1 \ 281) .

Yang menjadi pokok wajibnya zakat harta adalah sifat pengembangan. Setiap harta yang menerima pengembangan dan tambahan, maka ia berkaitan dengan hak zakat, dan setiap harta mandeg yang tak menerima pengembangan, maka tak ada kaitannya dengan wajib zakat. (al-Fiqh al-Manhaji: 1/281).

Syekh Abi Ishaq asy-Syirazi mengatakan:

وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ لِوَاحِدٍ وَالْأَرْضُ لِآخَرَ وَجَبَ الْعُشْرُ عَلَى مَالِكِ الزَّرْعِ عِنْدَ الْوُجُوبِ ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ يَجِبُ فِي الزَّرْعِ فَوَجِبَتْ عَلَى مَالِكِهِ ، كَزَّكَاةِ التِّجَارَةِ عَلَى مَالِكِ الْمَالِ دُونَ مَالِكِ الدُّكَّانِ (المهذب : 1 \ 218)

Jika tanaman itu milik seseorang dan tanah milik orang lain, maka yang wajib mengeluarkan zakat sepersepuluh ketika telah wajib adalah pemilik tanaman, karena zakat itu wajib pada tanaman, maka zakat itu diwajibkan kepada pemiliknya (bukan pemilik tanah), seperti halnya zakat perdagangan diwajibkan atas pemilik harta, bukan pemilik toko. (al-Muhazzab: I/218).

Dengan bertawakkal kepada Allah Swt.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Fatwa tentang zakat penghasilan sawah (bengkok).

Pertama : Seorang perangkat desa yang menerima gaji berupa sawah (bengkok), maka sawah (bengkok) tersebut tak ada hubungannya dengan wajib zakat.

Kedua : Apabila sawah (bengkok) tersebut ditanami padi oleh pemiliknya sendiri atau orang lain, dan telah memenuhi syarat wajib zakat, maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang menanaminya (pemilik padi) setiap panen 10 % atau 5 % sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Ditetapkan di Sragen

Pada tanggal: 2 Jumadil akhir 1435 H.

2 April

2014 M.

MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN SRAGEN

KOMISI FATWA

Ketua



KH. Mafruh


Sekretaris



H. Abdullah Afandi, M. Ag.



Mengetahui



KH. Minanul Aziz, M. Ud.

Ketua Umum